NAMA : Imando Manurung

Kelas : TE D

NPM : 2155031006

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui

Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

 Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasimanusia (HAM). Pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education)* memiliki banyakistilah. Contohnya saja Muhammad Numan Soemantri mengatakan *Civics* dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan sesama manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi. Lalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak

istimewa sebagai warganegara. Pengertian ini menunjukkan salah satu cabang dari ilmu politik.

 Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pandangan pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan sesama dalam praktik berdemokras. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, mengembangkan

kultur demokrasi yang beradab yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

 Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein”* atau “*cratos”* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang.

Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen.

Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri.

Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia.

Sebagian besar negara yang menganut demokrasi tidak langsung menganggap diri mereka sebagai negara demokrasi liberal. Hal ini karena mereka lebih menghargai kebutuhan warga negara mereka daripada kebutuhan seluruh negara. Kondisi tersebut yang menjadi penyebab mengapa di negara-negara seperti India dan Amerika Serikat, sulit untuk menyatakan keadaan darurat. Pengertian demokrasi secara terminology telah dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat.

 demokrasi berdasarkan hubungan antarkelengkapan negara dibagi menjadi empat, yakni demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum, sistem parlementer, sistem pemisahan kekuasaan, sistem refrendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Refrendum Demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum merupakan sistem demokrasi di mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem refrendum.Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah sehingga tidak berkaitan secara langsung seperti halnya sistem parlementer. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Refrendum dan Inisiatif Rakyat. Demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan tidak langsung dengan demokrasi secara langsung Adapun dalam sistem ini masih tetap ada badan perwakilan, akan tetapi dikontrol oleh rakyat melalui refrendum dan sifatnya fakultatif dan obligator.

 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir.

Di dalam HAM terdapat empat prinsip

dasar HAM yaitu

1)kebebasan, Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.

2)kemerdekaan, Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan meredeka

 3) persamaan Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesame ciptaan Tuhan

 4) keadilan, keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi.